

Riwayat Hidup Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. (Calon Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Independen di Golden Energy and Resources Ltd, Komisaris Independen di PT Vale Indonesia Tbk, PT Indexim Coalindo, serta sebagai anggota Komite Audit di PT Adaro Energy Tbk dan PT Tobabara Sejahtera Tbk.

Beliau memiliki pengalaman yang luas di industri pertambangan dimana Beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris perusahaan pertambangan Indonesia di PT Aneka Tambang Tbk., PT Berau Coal Energy Tbk dan PT Multi Harapan Utama.

Beliau pernah sebagai advisor di berbagai perusahaan tambang antara lain di PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Pamapersada Nusantara, PT Gunung Bayan Pratama Coal, PT Cibaliung Sumber Daya Mineral, dan PT Quarry Mas Utama.

Beliau juga berkecimpung dalam dunia pendidikan, diantaranya pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Pertambangan-Institut Teknologi Bandung (selanjutnya disebut “ITB”) 1995-1998, Dekan Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral ITB dari tahun 2003 – 2004 dan Ketua Komisi II Majelis Wali Amanat di ITB selama tahun 2009 – 2014.

Beliau adalah lulusan Sarjana Teknik Pertambangan ITB pada tahun 1976. Kemudian Beliau memperoleh gelar Master dalam bidang Teknik Industri dari ITB pada tahun 1985 dan gelar Master dan Doktor dalam bidang Teknik Pertambangan di Ecoles des Mines de Nancy-Institute Polytechnique de Lorraine, Perancis pada tahun 1988 dan 1991. Serta memperoleh Guru Besar dalam bidang Teknik Pertambangan di ITB pada tahun 2003.

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Selasa, 17 November 2015

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014

Pasal	Anggaran Dasar Perseroan Saat ini	Proposal Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
10.2	Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.	Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
10.3	Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantara berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.	Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, satu diantara berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
10.4	Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.	Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, tempat dan acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

yw A

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Selasa, 17 November 2015

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014

10.6	Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila : a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila : a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12.5	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
12.7	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu

y/m et

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Selasa, 17 November 2015

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014

	pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.	tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
14.3	Kecuali : a. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Direksi; b. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Direksi (dalam hal ini tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan); pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan informasi yang menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Direksi. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari seluruh Direksi, maka keputusan dalam Rapat Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. Selanjutnya, catatan Direksi yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib	Kecuali : c. dikesampingkan dengan pemberitahuan tertulis oleh setiap anggota Direksi; d. terdapat kejadian penting yang memerlukan Rapat Direksi (dalam hal ini tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis yang diberikan); pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang wajar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan informasi yang menjelaskan mengenai mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Direksi. Dalam hal tidak adanya persetujuan secara tertulis dari seluruh Direksi, maka keputusan dalam Rapat Direksi hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi mata acara. Selanjutnya, catatan Direksi yang rinci dan bahan-bahan terkait dengan mata acara wajib

am

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Selasa, 17 November 2015

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014

	disampaikan kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Direksi.	disampaikan kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Direksi.
14.13	Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditanda tangani Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan- keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.	Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir. Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat Direksi bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan- keputusan yang diambil di dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
15.5	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

aym

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Selasa, 17 November 2015

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014

15.6	Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 6 (enam) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
17.1	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu, kecuali apabila dikesampingkan secara tertulis oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, setiap 3 (tiga) bulan sekali atau apabila dipandang perlu dengan pemberitahuan tertulis oleh : a. seorang atau lebih anggota Direksi ;	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu, kecuali apabila dikesampingkan secara tertulis oleh Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, setiap 2 (dua) 3 (tiga) bulan sekali atau apabila dipandang perlu dengan pemberitahuan tertulis oleh : a. seorang atau lebih anggota Direksi ;

ym

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Selasa, 17 November 2015

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014

	b. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.	b. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
17.14	Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.	Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Ketua Rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
18.5	perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional, dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.	perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang satu diantaranya berperedaran nasional, dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan perundang bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
19.2	Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang	Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang

ayw at

MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Selasa, 17 November 2015

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014

Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia; -Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia; -Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham; Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang berperedaran nasional luas dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
--	---

u/m af